

SOSIALISASI UU NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI KELURAHAN DUREN TIGA

Andriyanto Adhi Nugroho, Heru Suyanto, Mulyadi

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jakarta

Email: Andriyanto.adhi.@upnvj.ac.id

ABSTRAK

Pengabdian Kepada Masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan mengenai sosialisasi UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik khususnya mengenai ujaran kebencian. Analisis terhadap pengaturan tersebut dilakukan dengan instrument hukum yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ujaran kebencian merupakan salah satu faktor penentu segala macam tindak pidana kebencian yang terjadi di Indonesia, tindak pidana kebencian yang dilatar belakangi oleh isu suku, agama, ras dan antargolongan tidak terlepas dari peran ujaran-ujaran kebencian yang dilontarkan kepada pribadi atau kelompok masyarakat tertentu. Sasaran dalam Abdimas ini adalah masyarakat Kelurahan Duren Tiga yang pekerjaannya tidak tetap /serabutan. Permasalahan yang diangkat Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden tahun 2019 dapat menimbulkan gesekan-gesekan sosial khususnya penggunaan ujaran kebencian terhadap salah satu calon. Ujaran kebencian ini dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Ujaran Kebencian,SARA, Persatuan

PENDAHULUAN

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Substansi pasal ini merupakan hasil amandemen ketiga UUD 1945. Pasal 28I ayat (5) UUD 1945 juga menegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan. Di masa lalu, yaitu periode UUD 1945 sebelum amandemen, Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa Pertama, Indonesia ialah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Begitu pentingnya konsep negara hukum, sehingga Indonesia perlu menuangkan dan menegaskan gagasan negara hukum dalam berbagai pasal dalam norma dasarnya, yaitu UUD 1945. Gagasan negara hukum memunculkan berbagai implikasi antara lain bahwa seluruh norma dan produk hukum di bawahnya juga harus selaras dengan norma dasar tersebut. Konsep negara hukum ini juga mengharuskan semua aparat negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) bertindak sesuai norma hukum yang berlaku.

Dewasa ini, perbedaan yang ada pada masyarakat Indonesia justru menjadi penyebab adanya kesenjangan-kesenjangan dalam kehidupann sosial bermasyarakat. Kesenjangan tersebut dipicu oleh hal yang berkaitan dengan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA). Dengan banyaknya latar belakang

yang berbeda menjadikan Indonesia menjadi negara yang rentan terjadi isu kebencian antara satu penduduk dengan lainnya.

Kebencian tersebut lahir dikarenakan adanya kesenjangan-kesenjangan dalam ranah sosial. Rasa kebencian tersebut rupanya melahirkan sebuah perbuatan yakni ujaran kebencian yang tanpa disadari dampaknya berpengaruh kepada khalayak banyak. Ujaran kebencian adalah ujaran atau ucapan yang dilakukan oleh seorang individu atau kelompok yang menyinggung permasalahan suku, agama, ras dan antar golongan yang menimbulkan adanya kebencian.

Isu ujaran kebencian yang berkaitan dengan SARA tidak hanya mengancam keamanan masyarakat dan ketertiban umum serta hak asasi manusia saja. Apabila kita kaitkan dengan permasalahan yang bersifat makro dalam ranah kenegaraan, ujaran kebencian ditengarai dapat mengancam persatuan, kesatuan, keutuhan dan kekuatan Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Perkembangan kejahatan narkotika pada saat ini telah menakutkan kehidupan masyarakat. Dibeberapa negara, termasuk Indonesia

TINJAUAN PUSTAKA

Tidak ada kesepakatan mengenai definisi hate speech atau ujaran kebencian. Namun secara umum hate speech merupakan sebuah ungkapan yang merendahkan atau memberikan cap (stigma) kepada seseorang atau masyarakat atas dasar keanggotaannya dalam sebuah kelompok yang biasanya, walaupun tidak selalu, bersifat tetap seperti suku atau kelompok agama. Terkadang kaum difabel dan mereka yang mempunyai orientasi seksual berbeda dimasukkan juga ke dalam kelompok sasaran hate speech.

Greenawalt (1996) mendefinisikan ujaran kebencian (hate speech) sebagai ucapan dan/atau tulisan yang dibuat seseorang di muka umum untuk tujuan menyebar dan menyulut kebencian sebuah kelompok terhadap kelompok lain yang berbeda baik karena ras, agama, keyakinan, gender, etnisitas, disabilitas dan orientasi seksual. Menurut Black's Law Dictionary ujaran kebencian adalah sebuah ujaran yang tidak memiliki makna apa-apa selain ungkapan kebencian kepada suatu kelompok, seperti ras tertentu, terutama dalam situasi dimana ujaran tersebut cenderung menyulut kekerasan.

Ujaran kebencian adalah permasalahan yang luas dan diperdebatkan. Perjanjian multilateral seperti Perjanjian Internasional untuk Hak Sipil dan Hak Politik (ICCPR) telah mencari definisi dari ujaran kebencian tersebut. Proses pengambil kebijakan bersama (seperti Rencana Kerja Rabat) juga mempunyai inisiasi untuk memberikan kejelasan yang lebih besar dan menyarankan mekanisme untuk mengidentifikasi pesan-pesan kebencian. Namun ujaran kebencian berkembang pesat untuk digunakan pada pidato atau ceramah sehari-hari, mempengaruhi keamanan individu maupun kelompok dengan beberapa kasus yang mana dengan ujaran kebencian tersebut mempengaruhi rasa amarah mereka dengan para pihak yang berwenang.

Sebagai konsep, ujaran kebencian juga disaingkan dengan jarak yang luas dan terbuka terhadap manipulasi, serta konsep yang lebih luas seperti "ujaran berbahaya" dan "ujaran ketakutan", telah berkembang kepada kemampuan terhadap ujaran kepada hal-hal berbahaya dan kekerasan. Saat ujaran kebencian ditemukan dalam berbagai bentuk dan digunakan dalam hampir seluruh masyarakat sosial, termasuk kepada resiko-resiko kekerasan yang ditimbulkan, konsep ujaran berbahaya mengarah pada bagaimana mengisolasi tindakan yang mempunyai kemungkinan signifikan atas "kemampuan memperkuat kekerasan antar satu kelompok atas kelompok lainnya".

Istilah ujaran kebencian juga sering dimasukkan dalam kerangka yang sama dengan penodaan (blasphemy atau defamation). Robert Post misalnya memberikan definisi lain terhadap ujaran kebencian sebagai berikut: "speech that is formulated in a way that insult, offends or degrade". Kalimat ini lebih tepat digunakan untuk mendefinisikan penodaan dari pada ujaran kebencian meskipun keduanya mempunyai sisi persamaan dan perbedaan.

Namun jika ujaran kebencian mengasumsikan provokasi (incitement) secara eksplisit untuk melakukan kekerasan maka penodaan perlu dibedakan dengan ujaran kebencian. Di Indonesia istilah penodaan secara salah kaprah digunakan untuk mempidana pemahaman dan praktik keagamaan yang berbeda atau dianggap menyimpang dari ortodoksi. Penafsiran atas kata penodaan demikian sebenarnya pernah diterapkan di Inggris sebelum abad ke-17. Pada masa itu Inggris mempidana ujaran yang mengingkari kebenaran agama Kristen. Undang-Undang penodaan ini diadaptasi oleh negara-negara jajahan Inggris seperti Pakistan dan Malaysia. Setelah abad ke-17 Inggris menghapus Undang-Undang penodaan tetapi di banyak negara bekas jajahannya Undang-Undang ini masih berlaku.

Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat di tengah kehidupan masyarakat, beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang semakin modern. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya (Hartini Retnaningsih; 2015). Menurut pengamat media sosial, Nukman Luthfie, surat edaran tersebut berfungsi semata-mata sebagai penegasan dan bukan hal baru. Sedangkan direktur Setara Institute, Ismail Hasani, menilai surat edaran tersebut sebagai kemajuan yang signifikan. Namun ia mengingatkan agar aparat berhati-hati dalam penerapannya karena ada aspek lain yang juga diatur, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan.

Dalam Surat Edaran Kepala Polisi Republik Indonesia (KAPOLRI) Nomor SE/06/X/2015, dirumuskan bahwa ujaran kebencian bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan dari aspek tertentu, yakni:

1. Suku;
2. Agama;
3. Aliran keagamaan;
4. Keyakinan/kepercayaan;
5. Ras;
6. Antar golongan;
7. Warna kulit;
8. Etnis;
9. Gender;
10. Kaum difabel;
11. Orientasi seksual.

Masalah ujaran kebencian yang muncul dan menjadi topik hangat di tengah kehidupan masyarakat, beberapa waktu terakhir ini menunjukkan perkembangan masyarakat yang semula lebih sederhana menuju kondisi yang semakin modern. Masyarakat memasuki budaya baru yang belum sepenuhnya disadari kelebihan maupun kelemahannya. Menurut pengamat media sosial, Nukman Luthfie, surat edaran tersebut berfungsi semata-mata sebagai penegasan dan bukan hal baru. Sedangkan direktur Setara Institute, Ismail Hasani, menilai surat edaran tersebut sebagai kemajuan yang signifikan. Namun ia mengingatkan agar aparat berhati-hati dalam penerapannya karena ada aspek lain yang juga diatur, khususnya terkait pencemaran nama baik dan penghinaan.

Dijelaskan didalam surat edaran Kapolri tersebut justru bertujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM), karena hidup berdemokrasi bukan berarti bebas tanpa aturan. Demokrasi juga memiliki batasan agar tidak melanggar hukum dan HAM lainnya. Pendapat ini didukung oleh sosiolog Universitas Indonesia, Ricardi S. Adnan, yang menyatakan bahwa surat edaran tersebut mencerminkan peran aktif Polri dalam menjaga ketertiban dan keamanan. Selama ini banyak rumor, berita-berita yang tidak

bertanggung jawab, hingga fitnah yang meresahkan, termasuk yang ditujukan terhadap pimpinan negara. Ironisnya, sejauh ini tidak ada tindakan apa-apa sehingga Polri mengambil langkah untuk lebih proaktif. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Hal ini memberi penjelasan bahwa informasi elektronik tidak terbatas kepada data elektronik saja, namun juga hal-hal mengenai apa saja yang termasuk kedalam seluruh kegiatan dalam dunia informasi elektronik.

Undang-undang ini tidak lupa mengatur mengenai tindak pidana ujaran kebencian yang berlandaskan kepada isu SARA terhadap golongan masyarakat tertentu. Dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 28 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa Ujaran Kebencian merupakan salah satu hal yang dilarang dalam kegiatan Informasi dan Transaksi Elektronik, yakni “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”.

Dari seluruh aturan hukum mengenai ujaran kebencian, dapat dirumuskan bahwa ujaran kebencian tidak luput dari kehidupan sehari-hari. Selama Indonesia merdeka, Ujaran Kebencian dinilai dapat memberikan ancaman yang berarti kepada ketahanan dan persatuan nasional. Hal ini dapat dilihat dari perumusan tindak pidana ujaran kebencian dalam KUHP, perumusan ujaran kebencian dalam UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis hingga Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiganya menunjukkan bahwa seiring berkembangnya zaman, cara penyampaian ujaran kebencian semakin bervariasi.

Dalam teori relative, hukum hadir untuk mencegah terjadinya tindak pidana pada masa mendatang, menjaga agar tertib dan melindungi masyarakat. Seluruh aturan hukum mengenai tindak pidana ujaran kebencian diciptakan untuk menjaga masyarakat agar tidak melakukan ujaran kebencian tersebut serta melindungi seluruh masyarakat pada umumnya baik pelaku ujaran kebencian maupun korban ujaran kebencian. Seluruh aturan hukum mempunyai ketentuan pidana masing-masing sesuai dengan substansinya, namun aturan-aturan tersebut tetap mempunyai tujuan yang sama terutama dalam mengimplementasikan teori relative tersebut. Aturan-aturan hukum tersebut belum dapat mengimplementasikan teori relative dengan sempurna, terutama dalam melindungi kelompok-kelompok masyarakat yang merasakan implikasi ujaran kebencian khususnya di Indonesia

METODE PELAKSANAAN

Sesuai dengan judul Pengabdian Kepada masyarakat ini, yakni pendampingan. Maka metode pelaksanaan PKM ini dilakukan dengan metode pendampingan. Implementasi riil dari pendampingan dilakukan melalui dari proses berdialog dengan masyarakat sasaran melalui kegiatan pra penyuluhan, setelah itu ditindaklanjuti dengan kegiatan pelatihan dalam bentuk penyuluhan. Keseluruhan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan tertib administratif, sehingga setiap kegiatan wajib mendapatkan izin dan dilakukan pencatatan pada kantor kelurahan setempat yang menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Secara bertahap, pelaksanaan pengabdian masyarakat dilaksanakan sengan tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Proses perizinan kepada pihak Mitra
 - b. Perolehan dan pengumpulan data
2. Tahap Pelaksanaan (tahap pendampingan melalui sosialisasi, penyuluhan dan simulasi)

- a. Diskusi dengan mitra mengenai peran
 - b. Diskusi dengan mitra mengenai solusi
 - c. Dialog, diskusi, dan sosialisasi
3. Tahap Pelaporan
- a. Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra.
 - b. Mempublikasi hasil abdimas
 - c. Penerapan model kebijakan hukum pidana khusus di masyarakat
 - d. Mencapai tahap proses editing dalam bentuk buku ajar
 - e. Melaporkan laporan akhir setelah diseminarkan.

Setiap tahap dilakukan dengan kerja sama tim sesuai dengan pembagian tugas yang telah disepakati bersama. Tahap-tahap ini disusun sesuai dengan ketentuan administratif, dan kebutuhan masyarakat yang menjadi target sasaran. Melihat bahwa masyarakat target sasaran merupakan ibu-ibu maka setiap tahap pelaksanaan dilakukan dengan memperhatikan kegiatan atau rutinitas sehingga setiap kegiatan yang terlaksana dihadiri sesuai kuantitas peserta yang ditargetkan.

Dalam tahap persiapan, tim abdimas melakukan kunjungan kepada Ketua RT dan lurah setempat. Hal ini dimaksudkan untuk membangun komunikasi aktif dengan pejabat terkait sehingga setiap proses abdimas yang dilakukan dalam pengetahuan dan izin yang diberikan oleh pihak terkait. Dalam mengurus perizinan, tim peneliti membawa surat tugas dari fakultas hukum disertai dengan permohonan kerja sama melaksanakan kegiatan abdimas. Kegiatan dengan tema ini sangat didukung oleh RT dan kelurahan setempat mengingat tema abdimas ini sangat penting bagi warga mereka. Sesuai dengan ketentuan pelaksanaan abdimas, setiap kegiatan dilakukan dengan proses administrasi dan dokumentasi. Dalam berdialog dengan ketua RT dan kelurahan setempat, tim abdimas memulai mencari informasi akurat mengenai kebiasaan masyarakat di Kelurahan Duren Tiga dalam penggunaan social media.

HASIL ANALISIS

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan dalam bentuk penyuluhan dimaksudkan untuk memberikan Sosialisasi mengenai UU ITE

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan diawali dengan tahapan persiapan, tahapan penyuluhan, monitoring dan pendampingan, evaluasi dan pembuatan laporan.

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan khalayak sasaran adalah masyarakat Kelurahan Duren Tiga dengan tujuan dapat memberikan pemahaman (sosialisasi) tentang ITE dan akibat hukumnya kepada masyarakat dilingkungannya sejumlah 40 (empat puluh) orang

Dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilakukan hal-hal sebagai berikut ; 1. Kegiatan pelaksanaan penyuluhan meliputi, pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dilaksanakan di Kelurahan Duren Tiga, dengan jumlah peserta sebanyak 40 (empat puluh) orang, materi penyuluhan diperbanyak dan diberikan kepada peserta sesuai jumlah yang hadir, sarana prasarana berupa laptop, infocus, layar, wireless, konsumsi dan alat peraga lainnya disiapkan oleh tim pengabdian, dengan susunan acara ; pembukaan (penjelasan tentang maksud dan tujuan dilaksanakannya abdimas), kemudian dilanjutkan materi penyuluhan oleh tim pengabdian dan materi diberikan kepada setiap peserta dalam bentuk makalah sekaligus dilanjutkan dengan acara tanya jawab dan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali kegiatan.

Selain materi dalam bentuk makalah yang diberikan kepada peserta dan untuk keperluan peraga serta keperluan lainnya. Disamping itu, tim pengabdian juga menyiapkan acara bakti sosial berupa pemberian sembako kepada setiap peserta yang hadir.

Pada awal dan akhir kegiatan abdimas dilakukan evaluasi, dimana peserta abdimas mengisi kuesioner yang telah disiapkan oleh tim pengabdian sebanyak 40 (empat puluh) orang berdasarkan khalayak sasaran yang telah ditentukan dan seluruh kuesioner dikembalikan kepada tim pengabdian. Adapun tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana pemahaman materi yang telah disampaikan dan tanggapan dari setiap peserta terhadap pelaksanaan abdimas, hasil kuesioner pemahaman materi sebagaimana tercantum pada tabel 4 dan 5 dibawah ini :

Tabel 4
Kuesioner Sebelum Pelaksanaan Abdimas

No.	Pertanyaan	Kriteria					
		M	%	KM	%	TM	%
1	Apa anda mengerti tentang UU ITE	0	0	4	10	36	90
2	Apa anda mengerti penggolongan Kejahatan ITE	0	0	2	5	38	95
3	Apa anda mengerti tentang Akibat hukum terhadap kejahatan ITE	0	0	2	5	38	95

Pada tabel 4, menunjukkan hasil untuk pengenalan tentang UU ITE sebanyak 4 orang (10%) menyatakan kurang mengerti dan 36 orang (90%) menyatakan tidak mengerti. Untuk penggolongan kejahatan ITE sebanyak 2 orang (5 %) menyatakan kurang mengerti dan 38 orang (95%) menyatakan tidak mengerti. Untuk akibat hukum terhadap kejahatan ITE sebanyak 2 orang (5 %) menyatakan kurang mengerti dan 38 orang (95%) menyatakan tidak mengerti.

Tabel 5
Kuesioner Setelah Pelaksanaan Abdimas

No.	Pertanyaan	Kriteria					
		M	%	KM	%	TM	%
1	Apa anda mengerti tentang UU ITE	32	80	5	12,5	3	7,5
2	Apa anda mengerti penggolongan Kejahatan ITE	25	62,5	9	22,5	6	15
3	Apa anda mengerti tentang Akibat hukum terhadap kejahatan ITE	28	70	6	15	6	15

Pada tabel 5, menunjukkan hasil untuk pengenalan tentang UU ITE sebanyak 32 orang (80%) menyatakan mengerti, 5 orang (12,5 %) menyatakan kurang mengerti dan 3 orang (7,5%) menyatakan tidak mengerti. Untuk penggolongan kejahatan ITE sebanyak 25 orang (62,5%) menyatakan mengerti, 9 orang (22,5 %) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (15%) menyatakan tidak mengerti. Untuk akibat hukum terhadap kejahatan ITE sebanyak 28 orang (70%) menyatakan mengerti, 6 orang (15 %) menyatakan kurang mengerti dan 6 orang (15%) menyatakan tidak mengerti.

Hasil analisis tanggapan peserta abdimas sebelum dan sesudah pelaksanaan menunjukkan bahwa, untuk pengenalan tentang UU ITE adanya peningkatan semula 0% menjadi 80% menyatakan mengerti,

semula 10% menjadi 12,5% menyatakan kurang mengerti, dan semula 90% menjadi 7,5% menyatakan tidak mengerti. Untuk penggolongan Kejahatan ITE semula 0 % menjadi 62,5% menyatakan mengerti, semula 5 % menjadi 22,5%, dan menyatakan kurang mengerti dan semula 95% menjadi 15% menyatakan tidak mengerti. Untuk akibat hukum terhadap kejahatan ITE semula 0% menjadi 70% menyatakan mengerti, semula 5% menjadi 15% menyatakan kurang mengerti dan semula 95% menjadi 15% menyatakan tidak mengerti.

Beberapa faktor yang mendukung kegiatan abdimas ini dapat berjalan sesuai rencana antara lain peserta abdimas mempunyai keingintahuan yang besar mengenai sosialisasi UU ITE, hal ini terbukti dengan jumlah peserta yang hadir melebihi dari yang direncanakan. Faktor pendukung lainnya adalah adanya dukungan baik moril maupun materil dari kalangan Universitas/ Fakultas, Kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya, sedangkan tim pengabdian sampai saat ini tidak mengalami kendala yang cukup berarti.

KESIMPULAN

Kegiatan program pengabdian kepada masyarakat merupakan kewajiban bagi setiap dosen dengan melibatkan masyarakat untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan pembimbingan, penyuluhan dan pendampingan. Pelaksanaan abdimas di Kelurahan Duren Tiga Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan sesuai khalayak sasaran dan berdasarkan hasil analisis evaluasi menunjukkan bahwa :

1. Diawal kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa jauh pengenalan masyarakat terhadap UU ITE, hasil kuisisioner menunjukkan sebagian besar tidak mengerti mengenai ITE.
2. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam bentuk penyuluhan, monitoring dan pendampingan dengan materi Sosialisasi UU ITE
3. Diakhir kegiatan dilakukan evaluasi untuk mengetahui sampai seberapa jauh pemahaman masyarakat mengenai UU IT, hasil kuisisioner menunjukkan kenaikan yang cukup banyak terhadap UU ITE

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Irfan. 2016, Hate Speech dan Penanganannya Oleh Polri dan Pemerintah Daerah (PEMDA) di Indonesia, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta
- Azra, Azyumardi. 2016, Ujaran Kebencian dan Kebebasan, CSRC UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Barnes, Karen. dan Peter Albrecht. 2008. Pengawasan Masyarakat Sipil Atas Sektor Keamanan dan Gender. DCAF, OSCE/ODHIR, UN-INSTRAW. Jenewa.
- Galiardone, Iglino. dan Danit Gal, Thiago Alves, Gabriela Martinez. 2015. Countering Online Hate Speech. UNESCO. Paris.
- Gosita, Arif. 2009, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Hendrastomo, Grendi. 2007. Nasionalisme vs Globalisasi 'Hilangnya' Semangat Kebangsaan dalam Peradaban Modern. Jurnal Dimensia Vol. I, No. 1, Maret 2007. Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta.
- Wibowo, Wahyu. 2014. Pengantar Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pusat Studi Hukum Militer, Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM". Jakarta.
- Zaidan, M. Ali. 2015, Menuju Pembaruan Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Prosiding Seminar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

E-ISBN : 978-602-73114-5-9

P-ISBN : 978-602-73114-4-2

Zaidan, M. Ali. 2016. *Hukum Pidana 2 (Tindak Pidana Dalam KUHP)*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta. Jakarta.

2. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

_____, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.